

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kesejahteraan yang merata sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup yang berkualitas bagi bangsa dan negara Indonesia agar negara tersebut aman dan tentram, segala sektor prekonomian yang berkembang begitu cepat seiring dengan berjalannya waktu, maka dari itu Indonesia harus dapat menempatkan diri sesuai dengan perkembangan zaman, agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain, maka dari itu masyarakat pun bersaing ketat dengan melakukan kegiatan kegiatan dan berbagai pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah kendaraan di Kota Semarang, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya, sehingga menjadikan hal ini sebagai tugas yang harus ditangani dengan serius agar agar tidak menjadi permasalahan yang begitu sulit, namun jika ditinjau dari pelaksanaanya pemerintah Kota Semarang bukanlah satu-satunya Lembaga negara yang diharuskan melaksanakan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya tugas pokok pemerintah adalah sebagai Lembaga yang menentukan suatu kebijakan sedangkan pelaksanaan atau atau implementasi dari suatu kebijakan dijalankan atau dilaksanakan

Pemerintah secara bersama dengan masyarakat<sup>1</sup>, pergerakan penduduk di Kota Semarang pada dasarnya dapat digolongkan pada sistem transportasi yang ada di zaman sekarang, yaitu: pertama pada sistem angkutan pribadi dan kedua pada sistem angkutan umum, ketergantungan transportasi yang melekat pada masyarakat dapat dilihat dari kepentingan atau kebutuhan dari yang melakukan pergerakan-pergerakan antara lokasi-lokasi kegiatan, yaitu penduduk sebagai subyek dari pergerakan tersebut.

Banyak masyarakat yang mengalami masalah dalam sistem transportasi, jika ditinjau masih banyak yang melanggar prosedur yang telah ditentukan, dalam berbagai hal dari berita-berita yang dimuat didalam media masa maupun media online yang membahas tentang semakin maraknya pemungutan parkir liar yang banyak meresahkan masyarakat, sehingga dalam hal ini parkir umum bukanlah suatu hal fenomena yang baru, parkir umum merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah dalam hal parkir umum, khususnya untuk kendaraan pribadi namun pada kenyataannya masalah parkir di Indonesia masih sangat memprihatinkan hampir semua di kota-kota besar mempunyai masalah yang sama yaitu <sup>2</sup>tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan

---

<sup>1</sup>Rudyanti Dorotea Tobing,.hukum perlindungan konsumen,Yogyakarta:Mediatama 2015,hal 66

<sup>2</sup>[Http://berita.harian.semarang.com](http://berita.harian.semarang.com),2016,harian Semarang.

jalan yang dapat menyebabkan kemacetan dan terlebih lagi tidak memiliki sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menimbulkan polemik dan kontra bagi masyarakat dan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DishubKominfo) Kota Semarang. Mengenai permasalahan yang terdapat didalam parkir di Kota Semarang, terutama dalam permasalahan pemungutan tarif parkir liar. Yang tanpa memperhatikan dari segala aspek fungsinya, maka dari kerugian yang dialami dari permasalahan parkir liar ini, dapat kita tinjau , dan dapat kita pahami melalui tinjauan hukum yang telah diatur dalam peraturan perda No 2 Tahun 2012 kota Semarang yang telah ditegaskan agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan parkir. Maka dengan sangat jelas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (DishubKominfo), melakukan pengawasan yang ketat mengenai prosedur parkir agar tidak menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah dan tertindas maka jika di tinjau dan di telaah dengan seksama tidak jarang masyarakat disuguhkan dengan kalimat “Tidak Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang di area parkir”. Dengan demikian peran Dinas Perhubungan khususnya unit pelaksana parkir yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap permasalahan parkir ini, dengan masih adanya para pemarkir liar di sejumlah ruas jalan. Adapun penjelasan umum yang sangat membantu bahwasannya retribusi parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat diharapkan agar mampu menjadi sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dari Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah yang apabila jika ditinjau dan ditelaah kembali bahwa,<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka dilakukan pembekuan terhadap peraturan ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena jika di tinjau dari kutipan pasal 5 tentang penyelenggaraan parkir, dan pasal 7 tentang larangan serta kewajiban parkir, sehingga perlu ditinjau kembali, dan diperbaharui untuk melaksanakan maksud tersebut, diperlukan ketetapan untuk mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Daerah Kota Semarang.

Agar masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa parkir tidak menjadi “objek” dari para pekerja parkir liar di Kota Semarang sehingga masalah parkir dapat menjadi problema sosial dan juga problema hukum bagi masyarakat Kota Semarang,hal ini menimbulkan persoalan-persoalan kepada Pemerintah Kota Semarang beserta masyarakat yang ada di Kota Semarang, Tempat parkir kendaraan

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No 11 Tahun 1998 .

Perda No 1 Tahun 2004 Kota Semarang Html.

roda dua dan kendaraan roda empat menjadi sangat penting dan mendesak, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu masalah parkir harus mendapat perhatian yang sangat serius agar tidak semakin memburuk. Masyarakat yang merupakan pengguna jasa parkir, yang kerap dan rutin memakai jasa parkir, sangat bingung dengan tarif parkir yang ada, dan terlebih bingung lagi dengan pola pemungutan parkir. Seringkali pemilik kendaraan tidak diberikan karcis parkir, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap pengguna jasa parkir apabila terjadinya kehilangan, dan kerusakan kendaraan di tempat parkir, lalu bagaimana masyarakat menuntutnya.

Jika dilihat dari segi hukum, pada hakekatnya ketika seseorang yang memarkirkan kendaraannya di area parkir yang dikelola oleh pihak pengelola parkir, maka telah terjadi suatu perjanjian penitipan kendaraan. Yang telah tertera jelas dalam hukum Perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1694 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal” atau yang disebut “*in natura*” (keadaan seperti semula). Dalam bunyi pasal tersebut, maka dengan sangat jelas dapat kita simpulkan bahwa, dikatakan ketika seseorang memarkirkan kendaraannya pada suatu wilayah parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, maka pada hakekatnya telah terjadi suatu penitipan. Bahwa dengan bukti adanya

perjanjian penitipan tersebut adalah “Karcis Parkir”. Mengenai kasus parkir, masyarakat dapat menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung (MA), untuk meminta ganti rugi terhadap kelalaian yang disebabkan pengelola parkir, hal ini tertuang dalam putusan Peninjauan kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 bahwa setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang, dengan keputusan MA (Mahkamah Agung) tersebut telah menjadi Yurisprudensi dan wajib ditaati oleh pengelola parkir di wilayah hukum Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya perjanjian penitipan, maka secara hukum telah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.<sup>4</sup> Hak dari penerima titipan (dalam hal ini pengelola parkir) adalah: 1. Hak untuk mendapatkan pembayaran (upah) dari pihak pemberi titipan yang sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian; 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemberi titipan yang tidak beritikad baik. Sedangkan penerima titipan (pengelola parkir), mempunyai kewajiban antara lain; <sup>5</sup>

1. Penerima titipan wajib menyimpan atau memelihara barang yang dititipkan; ketentuan pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan

---

<sup>4</sup>Hukum perlindungan konsumen, kedudukan hukum <http://perlindungan.konsumen>

<sup>5</sup>Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum, Konsumen Dan Masyarakat, Yogyakarta: Mediatama LaksBang 2015, cet ke 4, hal 65.66

barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.

2. penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan.
3. Si penerima titipan barang, tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa ijinnya orang yang menitipkan barang, yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bungajika tidak ada alasan untuk itu. (Pasal 1714 KUHPerdara).
4. Penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. (Pasal 1714 KUHPerdara).

Beberapa hak dari pihak yang menitipkan barang terhadap penerima titipan antara lain :

1. Pemberi titipan berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam hal jasa penitipan.
2. Pemberi titipan berhak atas perlindungan serta jaminan yang dijanjikan dalam penitipan.
3. Pemberi titipan berhak mengambil barang titipan dalam keadaan in natura atau dalam keadaan seperti semula.

Adapun beberapa kewajiban dari pihak yang menitipkan barang antara lain :

1. Pihak yang menitipkan barang wajib membayar upah kepada pihak yang menerima titipan.

2. Pemberi titipan wajib mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya segala jenis kerugian dan kelalaian yang disebabkan penitipan itu.

Undang-Undang telah sangat begitu jelas dan tegas dalam mengatur mengenai suatu hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penitipan.

Tetapi pada praktiknya, terutama dalam perjanjian penitipan barang berupa kendaraan di area parkir, hak dan kewajiban ini tidak dapat terpenuhi dengan baik dan sangat memprihatinkan. Hal yang penting dalam pengelolaan parkir bukan hanya mengenai tarif parkir tetapi juga mengenai prosedur dalam perjanjian penitipan kendaraan di area parkir.

Maka sangat diperlukan penanganan yang intensif dari pihak pemerintah Kota dalam hal ini DishubKominfo untuk bertindak tegas kepada para pengelola parkir mengenai tarif parkir yang harus sesuai dengan Peraturan Daerah, sebagai mana Dishub telah mengamankan parkir ilegal yang cenderung terjadi di pusat kota karena tingkat keramaian yang sangat tinggi.

Diketahui, Parkir liar yang berlokasi di penghubung Mall Ciputra dan Mall Simpang Lima sudah berkali-kali ditertibkan, namun tukang parkir seolah tidak mengindahkan peringatan petugas Dishubkominfo ataupun Satpol PP. Mereka tetap

membuka parkir ditempat yang jelas-jelas terdapat tanda larangan.<sup>6</sup> Akan tetapi dari kejadian tersebut hal yang dapat dijadikan langkah adalah dengan adanya ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Maka dari itu pihak DishubKominfo agar bertindak tegas dalam hal ini, dan lebih berpihak terhadap masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa parkir agar tidak menjadi “objek” dari para pengelola parkir liar<sup>7</sup>. Hal yang sangat penting, maka dengan sangat jelas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (DishubKominfo) melakukan pengawasan yang ketat mengenai prosedur parkir agar tidak menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah dan tidak jarang masyarakat dilayankan dengan kalimat “Tidak Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang di area parkir”. Dengan demikian peran Dinas Perhubungan khususnya unit pelaksana parkir yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap permasalahan parkir ini, dengan masih adanya para pemarkir liar di sejumlah ruas jalan

---

<sup>6</sup><https://news.detik.com/berita>

<sup>7</sup><http://Semarang365.blogspot.co.id/2012/02/perda-no-01-tahun-2004-kota-semarang.html>

yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan kenyataan yang demikian maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Parkir Liar Di Kota Semarang**”.

### **1.2. Pembatasan Masalah**


Batasan masalah ditujukan agar permasalahan tersebut tidak menyimpang dari masalah yang telah diteliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan maka penulis membatasi penelitiannya hanya pada bidang “**Perlindungan Konsumen Terhadap Parkir Liar Di Kota Semarang**”.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap parkir liar di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pemungutan parkir liar di Kota Semarang?
- 3) Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir liar di Kota Semarang?

**1.4. Kerangka Pemikiran :**



### **Keterangan :**

Kerangka pemikiran ini ditujukan untuk memberikan penjelasan bahwa :

1. Perda merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur Atau Bupati/Wali Kota), tujuannya diadakan Perda tersebut untuk memberikan peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang retribusi dan lahan parkir yang sah menurut yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Lahan parkir merupakan tempat dimana pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu, baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, atau bangunan umum, yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
3. Parkir berizin merupakan penyelenggara fasilitas parkir, yang mempunyai dan memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam pelayanan jasa parkir, seperti menyediakan karcis parkir, sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Perda.
4. Parkir liar dimana dalam penyelenggaraan fasilitas atau jasa parkir ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan, penyedia jasa parkir ini tidak memiliki karcis parkir, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Perda.
5. Kasus/Masalah merupakan suatu polemik yang timbul karena diakibatkan oleh individu atau sekelompok penyedia jasa parkir, yang merupakan suatu

penyedia jasa parkir liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga banyak meresahkan masyarakat.

6. Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa yang disediakan.
7. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha/kepada pekerja jasa parkir agar tidak terjadi kecurangan, penegakan hukum itu sendiri merupakan pencabutan izin pekerja parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
8. Solusi merupakan jalan keluar yang digunakan oleh konsumen agar tidak terjadi kecurangan, serta konflik sehingga diperlukan suatu kerjasama antara Konsumen dan Pemerintah Daerah serta Dinas Perhubungan agar memberikan efek jera kepada juru parkir liar Di Kota Semarang.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap konsumen menurut UUPK (Undang-undang perlindungan konsumen).
2. Untuk menjelaskan peran pemerintah dalam menyikapi pelaku usaha yang merugikan konsumen.

3. Untuk menjelaskan analisa hukum terhadap pelaku usaha dari sisi Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang disebutkan di atas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :<sup>8</sup>

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu hukum yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
- b. Sebagai sumbangsi untuk memperjelas adanya hukum yang berlaku.
- c. Sebagai referensi dalam penelitian hukum selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi para instansi Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen agar lebih tegas dalam menghadapi kasus – kasus yang dapat merugikan setiap orang.
- b. Sebagai masukan bagi pihak swasta yang ingin melakukan penjualan suatu produk/jasa agar berperilaku yang sesuai dalam UUPK atau memenuhi persyaratan yang telah berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan kepada masyarakat.

---

<sup>8</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia 2005, hal 18

## **1.7. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah mengenai perlindungan konsumen terhadap parkir liar di Kota Semarang, perumusan masalah bertujuan mengarahkan isi agar jelas dan menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan khusus, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, kerangka pemikiran, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum atas perlindungan konsumen terhadap parkir liar di Kota Semarang, yaitu pengertian perlindungan konsumen, hak-hak konsumen. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan

penelitian yang meliputi : Perlindungan Konsumen Terhadap Parkir  
Liar Di Kota Semarang.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu simpulan dan saran.